

# Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance



Untuk mencapai misi “Kami Menciptakan Nilai”, Bank Ekonomi Raharja memiliki komitmen penuh terhadap penyelenggaraan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

## PRINSIP GCG

Bank Ekonomi Raharja dalam melakukan kegiatannya menyadari bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan telah mengalami perkembangan yang diikuti semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (*Good Corporate Governance - GCG*), karena hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan pemegang saham.

Tata kelola perusahaan yang benar dan berhati-hati sangat penting bagi integritas bisnis. Bank Ekonomi Raharja dengan

dukungan Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk bekerja dengan cara yang etis dan transparan. Aspek transparansi yang dijalankan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Bank dan perusahaan publik. Prinsip GCG selama ini sudah diterapkan dan sudah merupakan bagian dari operasional Bank Ekonomi Raharja. Hal ini juga telah dituangkan dalam pedoman *Good Corporate Governance*.

Uraian berikut ini menerangkan penerapan tata kelola perusahaan di Bank Ekonomi Raharja sepanjang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur organisasi Bank Ekonomi Raharja. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris

dan Direksi, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah imbalan, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2007, Bank Ekonomi Raharja menyelenggarakan empat kali RUPS dan satu kali RUPS Luar Biasa (RUPS LB).

## DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam

segala hal mengenai kebijakan perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan haknya untuk memonitor dan mengkaji kinerja Direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit yang bertugas antara lain melakukan evaluasi atas hasil temuan pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern Bank Ekonomi Raharja dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam standar

pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dewan Komisaris juga dibantu oleh tiga komite lainnya yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko.

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kebijakan intern Bank Ekonomi Raharja yang mengatur mengenai praktek GCG mengatur lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab memberikan persetujuan atas rencana strategis perusahaan yang diajukan oleh Direksi serta mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
2. Dewan Komisaris bertugas melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan lainnya yang berlaku.
3. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan terlaksananya prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi
4. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan telah memiliki dan menerapkan Manajemen Risiko yang memadai.
5. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan seluruh jajaran menjunjung tinggi penerapan kode etik perusahaan.
6. Dewan Komisaris bertanggung jawab merekomendasikan pengangkatan atau penghentian jabatan Direksi.
7. Dewan Komisaris bertanggung jawab memberikan persetujuan atas sistim remunerasi perusahaan.
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
9. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan kecukupan pelaksanaan fungsi SKAI sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

### Anggota Dewan Komisaris

Pada akhir tahun 2007, Dewan Komisaris Bank Ekonomi Raharja terdiri dari 3 (tiga) Komisaris yang diketuai oleh Komisaris Utama, termasuk 2 (dua) Komisaris Independen, dan telah lulus uji *fit and*

*proper* dari Bank Indonesia. Anggota Dewan Komisaris merupakan profesional berpengalaman yang diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas dan proses pengambilan keputusan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Ekonomi Raharja berdomisili di Indonesia dan sebanyak 2 (dua) orang diantaranya merupakan Komisaris Independen. Hal ini telah sesuai dengan peraturan *Good Corporate Governance* (GCG) yakni jumlah Komisaris Independen paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Nama	Jabatan
Teddy Jeffrey Katuari	Komisaris Utama
Hanny Wurangian	Wakil Komisaris Utama
Hariawan Pribadi	Wakil Komisaris Utama

## Keahlian dan Keragaman Pengetahuan yang dimiliki Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini memiliki beragam keahlian di bidang yang relevan yaitu: akuntansi, keuangan, ekonomi, perbankan, bisnis dan

psikologi. Secara kolektif, mereka memiliki pengalaman serta pengetahuan yang memadai guna menjalankan fungsi pengawasan atas Bank Ekonomi Raharja.

## Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut ketentuan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak

mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2007 mengangkat seorang Komisaris Independen baru dalam rangka pemenuhan ketentuan mengenai Komisaris Independen. Dengan demikian jumlah Komisaris Independen per 31 Desember 2007 adalah sebanyak 2 (dua) orang Komisaris.

## Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum Anggaran Dasar (AD) Bank Ekonomi Raharja menetapkan bahwa Direksi dengan didasarkan pada itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Bank Ekonomi Raharja untuk kepentingan Bank Ekonomi Raharja dalam mencapai maksud dan tujuannya. Oleh karena itu Direksi berhak mewakili Bank Ekonomi Raharja di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank Ekonomi Raharja dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank Ekonomi Raharja serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu. Selanjutnya Anggaran Dasar Bank Ekonomi Raharja menetapkan tugas pokok Direksi sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Bank sesuai dengan tujuan Bank dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bank.
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank.
3. Menyiapkan pada waktunya rancangan rencana kerja dan anggaran Bank (yang

merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang Bank) untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan pada Rapat Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tahun buku yang baru di mulai.

Kebijakan intern Bank Ekonomi Raharja mengenai tata kelola perusahaan menetapkan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam

- Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada

- seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi bertanggung jawab merealisasikan rencana kerja tahunan
  5. Direksi bertanggung jawab yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab merealisasikan seluruh komitmen kepada Bank Indonesia dan kepada *stakeholder*.

Pengangkatan Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan Direksi menjadi efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

### Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank Ekonomi Raharja berdomisili di Indonesia. Pada akhir tahun 2007, Direksi Bank Ekonomi Raharja terdiri dari 4 (empat) Direktur yang diketuai oleh Direktur Utama, termasuk 1 (satu)

Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dan telah lulus uji *fit and proper* dari Bank Indonesia.

Nama	Jabatan
Hendrik Tanojo	Direktur Utama
Sia leng Ho	Wakil Direktur Utama
B. Danny K.	Direktur
Lenggono Sulistianto Hadi	Direktur

### Keahlian dan Keragaman Pengetahuan Direksi

Direksi yang menjabat saat ini terdiri dari eksekutif profesional yang memiliki berbagai keahlian dalam bidang perbankan termasuk ekonomi, teknik sipil dan bisnis administrasi. Secara bersama para Direktur memberikan

keagaman, pengalaman, dan pengetahuan yang sangat berguna dan penting untuk keberhasilan dan pengembangan Bank Ekonomi Raharja.

### Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) para pemegang saham dapat mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi Bank beserta anggotanya serta pelaksanaan kewajiban utama mereka. Kinerja Direksi sendiri, baik masing-masing

maupun seluruh anggota, dievaluasi oleh Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap bulan. Dewan Komisaris juga melakukan penilaian untuk mengukur efektifitas pengawasan yang dilakukan.

### Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan kebijakan intern Bank Ekonomi Raharja yang mengatur tentang tata kelola perusahaan menyebutkan bahwa Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan

secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun. Sedangkan Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Di tahun 2007, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, sementara Direksi menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat.

Tabel berikut ini mencatat kehadiran setiap Komisaris dan Direksi pada rapat-rapat tersebut:

## Catatan Kehadiran Rapat

Nama	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Direksi
Jumlah Rapat	4	
DEWAN KOMISARIS		
Teddy Jeffrey Katuari	4	
Hanny Wurangian	4	
Hariawan Pribadi	2	
DIREKSI		20
Hendrik Tanojo		20
Sia Leng Ho		6
Boen Danny Katuari		7
Lenggono Sulistianto Hadi		20

## Kebijakan Remunerasi

Anggaran Dasar Bank Ekonomi Raharja menyatakan bahwa kebijakan remunerasi (*remunerasi policies*) kepada pengurus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pada RUPS tahun 2007 (untuk tahun anggaran 2006) para pemegang saham menyetujui memberikan tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi senilai:

Dewan Komisaris: Rp. 3.377 juta

Direksi : Rp. 12.070 juta

Anggaran tahun 2007 akan diusulkan untuk disetujui pada RUPS tahun 2008.

## Kepemilikan Saham dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Bank Ekonomi Raharja adalah Teddy Jeffrey Katuari sebesar 4,20% dan Anggota Direksi yang memiliki saham Bank Ekonomi Raharja adalah Hendrik Tanojo sebesar 2,46%. Tidak ada satupun anggota Komisaris Independen yang memiliki saham Bank Ekonomi Raharja, demikian juga 3 (tiga)

anggota Direksi lainnya tidak memiliki saham Bank Ekonomi Raharja maupun memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya maupun memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

## LAPORAN KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 serta Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006.

Komite diketuai oleh seorang Komisaris dan beranggotakan minimal dua pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan hukum atau perbankan.

Komite Audit Bank Ekonomi Raharja dibentuk pada tanggal 29 Juni 2007, diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan beranggotakan 3 (tiga) orang. Menurut ketentuan yang berlaku, fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka Komite Audit berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Susunan Anggota Komite Audit:

Nama	Jabatan
Hanny Wurangian	Ketua
Yustrida B. Remiasa	Anggota
Harijanto Tedjosoemarto	Anggota
Simon Suhardi	Anggota

Komite Audit membahas dan mengkaji perencanaan audit Satuan Kerja Audit Intern secara teratur mengenai temuan-temuan mereka. Salah satu fokus utama Komite Audit tahun 2007 adalah mendorong upaya untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Audit Intern antara lain melalui modifikasi terhadap pendekatan dan metodologi audit menjadi pendekatan yang berbasis risiko.

Komite Audit dapat melaksanakan rapat setiap waktu bila mana dianggap perlu oleh Dewan Komisaris, tetapi wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali dalam setahun. Pada tahun 2007, Komite Audit telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) kali rapat dengan frekuensi kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran dalam Rapat
Jumlah Rapat	21
Hanny Wurangian	21
Yustrida B. Remiasa	13
Harijanto Tedjosoemarto	10
Simon Suhardi	21

Pengambilan keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah

untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan diangkat oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Februari 2007. Komite

dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsinya Komite Remunerasi dan Nominasi wajib :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- Memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi pejabat

eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan: kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :

Nama	Jabatan
Hanny Wurangian	Ketua
Teddy Jeffrey Katuari	Anggota
Diah Aju Lestari	Anggota

Komite Remunerasi dan Nominasi dapat melakukan rapat setiap waktu bila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris, namun wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua)

kali dalam setahun. Selama tahun 2007 Komite telah melakukan 2 kali rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran dalam Rapat
Jumlah Rapat	2
Hanny Wurangian	2
Teddy Jeffrey Katuari	2
Diah Aju Lestari	2

### KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko Bank Ekonomi Raharja dibentuk oleh Dewan Komisaris dan diangkat oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Maret 2006.

Manajemen Risiko, menilai kecukupan penerapan Manajemen Risiko serta memberikan masukan penyusunan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris.

Tugas dari Komite Pemantau Risiko adalah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan

Dalam menjalankan fungsinya Komite Pemantau Risiko wajib:

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko :

Nama	Jabatan
Hariawan Pribadi	Ketua
Teddy Jeffrey Katuari	Anggota
Daniel Tjong/ Tjong Siaou Kwong	Anggota
Yustrida B. Remiasa	Anggota
Harijanto Tedjosoemarto	Anggota

Rapat Komite Pemantau Risiko dapat dilakukan setiap waktu bilamana dianggap

perlu oleh Dewan Komisaris, namun wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali dalam setahun.

Selama tahun 2007 Komite telah melaksanakan 1 kali rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran Dalam Rapat
Hariawan Pribadi	1
Teddy Jeffrey Katuari	1
Daniel Tjong/ Tjong Siaou Kwong	1
Yustrida B. Remiasa	1
Harijanto Tedjosoemarto	1

## KOMITE-KOMITE LAINNYA

### KOMITE KREDIT

Komite ini dibentuk untuk membantu manajemen dalam menetapkan arah kebijakan perkreditan di Bank Ekonomi Raharja sekaligus memberikan keputusan atas usulan pemberian kredit sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ada di Bank Ekonomi Raharja serta tingkat profesionalisme yang dimiliki para anggotanya.

### KOMITE ASSET DAN LIABILITIES (ALCO)

Asset Liabilities Committee (ALCO) merupakan komite yang melakukan pertemuan secara periodik dan bertugas untuk mengevaluasi posisi aktiva dan kewajiban Bank serta menjaga keselarasan posisi dan dana pihak ketiga dengan posisi kredit dan aktiva produktif lainnya. Komite ini beranggotakan

Komisaris, Direksi, Kepala Divisi dan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap posisi aktiva dan kewajiban sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi moneter maupun perekonomian. Susunan Anggota ALCO Bank Ekonomi Raharja adalah Direksi, Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Corporate Banking dan Kepala Divisi Financial Control.

### Laporan Kerja

Selama 2007, ALCO mengadakan 12 kali rapat dengan keputusan penting antara lain:

- Penyesuaian tingkat bunga pada produk-produk *asset* dan *liabilities*.
- Menjaga likuiditas termasuk dalam valuta asing pada tingkat yang baik dan aman.
- Menjaga keseimbangan komposisi neraca.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai ketentuan Bapepam dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Bank Ekonomi Raharja telah menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab atas kelancaran komunikasi baik secara internal maupun eksternal khususnya terkait dengan investor, komunitas pasar modal, pemegang saham maupun pihak

otoritas pasar modal, sekaligus pula memantau kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan pasar modal serta memastikan bahwa Direksi mengetahui perubahan peraturan yang terjadi serta implikasinya. Sekretaris Perusahaan Bank Ekonomi Raharja dijabat oleh Lenggono Sulistianto Hadi.

Riwayat Hidup Singkat:

Lenggono Sulistianto Hadi, lulusan Sarjana Teknik Sipil tahun 1981 dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Beliau bergabung dengan PT. Bank Bali, Tbk pada tahun 1986, menjabat berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank Ekonomi Raharja sejak Desember 2002. Sebelum menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank Ekonomi Raharja, beliau adalah Direktur Kepatuhan PT. Bank Danpac, Tbk sejak tahun 2000 hingga tahun 2002. Dan per tanggal 25 Oktober 2007, beliau ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Ekonomi Raharja.

## PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERNAL

### FUNGSI KEPATUHAN

Bank Ekonomi Raharja dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang telah menjalani *fit and proper test* dari Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan BI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, telah ditempatkan seorang Direktur Kepatuhan dalam jajaran Direksi yang mempunyai tugas menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta dalam rangka melaksanakan komitmen Bank terhadap

seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat kepada Bank Indonesia.

Bank Ekonomi Raharja melaksanakan manajemen kepatuhan dengan menanamkan standar etika dan budaya kepatuhan. Pengelolaan kepatuhan itu sendiri, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Lingkup manajemen kepatuhan meliputi peraturan internal dan eksternal. Peraturan internal meliputi kebijakan dan prosedur internal diseluruh lingkungan Bank. Peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan maupun undang-undang yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dan perbankan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Kepatuhan, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pada tahun 2007 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengidentifikasi dan memastikan berjalannya prinsip kepatuhan dari praktik tata kelola perusahaan yakni meliputi pemenuhan ketentuan atas:
  1. Rasio Kecukupan Modal
  2. Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
  3. Posisi Devisa Netto
  4. Batas Maksimum Pemberian Kredit
  5. Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah
- Menginformasikan dan mengedarkan serta mensosialisasikan seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yakni:
  1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 khususnya yang mengatur ketentuan mengenai kewajiban debitur Bank, yakni bagi debitur yang memiliki asset Rp. 50 milyar wajib melengkapi laporan keuangan Audited
  2. Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  3. Sosialisasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/35/DASP perihal Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah
- Memastikan implementasi Manajemen Risiko dengan target jangka waktu menuju penerapan "Basel 2".
- Sehubungan dengan dilakukannya proses penawaran umum (*Initial Public Offering*), Direktur Kepatuhan memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Kepatuhan Terhadap Peraturan Posisi 31 Desember 2007

- Rasio CAR Bank Ekonomi Raharja adalah 13,13%, melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%.
- Giro Wajib Minimum (GWM) adalah 10,11% (Rupiah)
- Posisi Devisa Netto (PDN). PDN adalah 2,61%, sementara Peraturan Bank Indonesia adalah maksimum adalah 20% dari ekuitas.
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)  
Tidak ada pinjaman kepada pihak terkait baik perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan BMPK.
- Rasio Kredit Bermasalah (NPL)  
Rasio NPL adalah 2,45% bruto dan 2,06% netto.
- Penilaian mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:  
Berdasarkan penilaian Bank Indonesia memperoleh nilai "Baik"  
Berdasarkan penilaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperoleh nilai "Baik".

## AUDIT INTERN (Satuan Kerja Audit Intern)

Sistem Pengendalian Intern pada Bank Ekonomi Raharja dimaksudkan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta mengurangi kerugian dan meningkatkan efektivitas organisasi.

Pelaksanaan pengawasan intern oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ditujukan untuk melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Hal tersebut dilakukan oleh internal kontrol bekerja sama dengan bagian yang terkait. Dalam menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern, Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Sistem Pengendalian Intern sebagai pedoman standar sistem pengendalian intern Bank Ekonomi Raharja.

Tugas SKAI adalah membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal

tersebut, SKAI mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site* serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang dikaji kepada semua tingkatan manajemen.

Disamping itu, SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Bank. Laporan hasil pemeriksaan SKAI, dibahas oleh Kepala SKAI bersama Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Komisaris serta Divisi terkait dengan dihadiri pula oleh Pimpinan dan Koordinator dari Cabang. Dari hasil pembahasan, kemudian dilakukan tindak lanjut maupun pembenahan oleh masing-masing Koordinator Cabang. SKAI berkewajiban melaporkan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan peraturan.

## AUDIT EKSTERNAL

Bank Ekonomi Raharja menjalin hubungan kerja sama yang transparan dengan Kantor Akuntan Publik dan meminta nasihat profesional mereka untuk memastikan bahwa standar akuntansi telah dipatuhi. Rapat Umum Pemegang Saham telah menunjuk Osman Bing Satrio & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik independen Bank Ekonomi Raharja untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahunan 2007. Hubungan antara Bank Ekonomi Raharja,

Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank, dimana pihak yang mengaudit Bank adalah pihak yang independen dan tidak mengaudit berturut-turut melebihi 5 tahun. Selain jasa audit yang diberikan, pihak Akuntan Publik independen tidak memberikan jasa profesional lainnya kepada Bank Ekonomi Raharja sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko juga mendapatkan perhatian khusus dalam upaya memenuhi persyaratan penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam PBI No.5/8/2003 dan SE BI No.5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision*.

Berdasarkan hal tersebut maka Bank telah menerapkan suatu kebijakan Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja dimasa mendatang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang kini, yang dengan sendirinya meningkatkan

kinerja dan daya saing Bank. Bank Ekonomi Raharja terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem Manajemen Risiko melalui peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) guna mengantisipasi risiko secara lebih dini serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meminimalisasi dampak risiko. Dengan demikian pemanfaatan berbagai cara untuk mengetahui secara dini termasuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko telah dilakukan serta dilaporkan secara konsisten. Pengembangan kerangka yang lebih luas dalam hal pengelolaan risiko itu sendiri dilakukan dengan pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Kantor Pusat serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Regional.

Saat ini, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah memastikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko berjalan lancar dan memberikan gambaran profil risiko kepada manajemen.

Tugas dari Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Memantau posisi risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko.
- Melakukan pengkajian risiko atas usulan aktivitas dan produk baru.
- Melakukan pengkajian atas sistem prosedur baru.
- Memantau risiko yang timbul sebagai akibat terjadinya penyimpangan terhadap prosedur kerja.
- Melakukan analisa sensitivitas terhadap perubahan faktor risiko.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi dan Komite Pemantau Risiko.

Sebagai bagian dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Bank, telah dibentuk pula Komite Manajemen Risiko yang independen terhadap kegiatan operasional

dan bertanggung jawab kepada Direksi, serta membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

## Proses Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Ekonomi Raharja saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan Kerja Manajemen Risiko telah

mengidentifikasi 8 (delapan) risiko utama yang dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada, yaitu:

## Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjamannya kepada Bank. Apabila pinjaman

yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan Bank.

Untuk mengantisipasi risiko Kredit aktivitas Manajemen Risiko yang telah diterapkan oleh Bank adalah :

- Menetapkan kebijakan mengenai kewenangan persetujuan kredit.
- Melakukan evaluasi atas kebijakan perkreditan, antara lain melalui perubahan limit dan wewenang kredit serta pembatasan pemberian cerukan dan *cross clearing*.
- Melaksanakan fungsi Komite Kredit dalam memutuskan pemberian, perpanjangan, ataupun pengurangan fasilitas kredit kepada debitur.
- Melaksanakan fungsi *Credit Review* secara independen dalam memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu proposal kredit.
- Melakukan analisa portofolio kredit berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, berdasarkan jenis mata uang dan berdasarkan besaran agregatnya.
- Melakukan monitoring atas kelancaran pembayaran bunga dan pokok kredit yang sedang berjalan, untuk mengetahui secara dini kondisi debitur.
- Melakukan *trade checking* debitur untuk mengetahui kolektibilitas debitur.

### Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu

proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian Bank sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan Bank.

Aktivitas Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Bank untuk mengantisipasi Risiko Operasional adalah :

- Melaksanakan fungsi-fungsi komite seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko.
- Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional untuk memantau besarnya risiko operasional.
- Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui internal audit.
- Memantau terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan operasional dan *unusual transaction* secara harian untuk mengetahui profil risiko operasional.
- Secara harian memantau *key risk indicator*.
- Menetapkan limit dan wewenang untuk memitigasi risiko operasional dan secara periodik mengkaji ulang kebijakan tentang limit dan wewenang aktivitas operasional tersebut.
- Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko operasional.
- Mengadministrasikan *historical data* risiko operasional untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.

### Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar seperti perubahan tingkat bunga dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendapatan Bank berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aktiva dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga dapat

menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut, sehingga menyebabkan kinerja Bank menurun. Pendapatan Bank dapat juga berasal dari selisih nilai tukar mata uang pada transaksi jual beli valuta. Terjadinya perubahan nilai tukar dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kinerja Bank.

Aktivitas Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Bank untuk mengantisipasi Risiko Pasar adalah :

- Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committee*) untuk membahas kondisi pasar dan menetapkan tindakan yang akan diambil.

- Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Pasar untuk memantau besarnya risiko pasar.
- Melakukan monitoring tingkat bunga dan nilai tukar yang berlaku di pasar secara harian.
- Melakukan pengawasan terhadap pos-pos aktiva dan pasiva sesuai dengan jatuh temponya (*repricing date*-nya).
- Melakukan analisa sensitivitas pendapatan bunga bersih terhadap kemungkinan terjadinya perubahan tingkat bunga pasar.
- Melakukan analisa sensitivitas pendapatan bunga bersih terhadap kemungkinan terjadinya perubahan nilai tukar pasar.
- Melakukan penyesuaian tingkat bunga kredit dan dana terhadap perubahan tingkat bunga pasar sesegera mungkin setelah terjadi perubahan tingkat bunga pasar.
- Melakukan *squaring position* sehingga posisi devisa netto berada pada tingkat yang sekecil-kecilnya, hal ini dilakukan dengan monitoring posisi devisa netto setiap saat (*PDN intra day*).

### Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang.

Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Dalam mengantisipasi terjadinya Risiko Likuiditas, aktivitas Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Bank adalah:

- Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.
- Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui *incoming transfer* maupun setoran tunai nasabah.
- Membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank.
- Selanjutnya Bank menetapkan *secondary reserve* untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.
- Menetapkan kebijakan *Cash Holding Limit* pada kantor-kantor cabang Bank.
- Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committee*) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.

### Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya gugatan atau perkara pengadilan. Risiko ini

dapat menyebabkan kerugian yang diderita Bank serta penurunan reputasi Bank

Mengantisipasi Risiko Hukum ini, aktivitas Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Bank adalah :

- Melakukan kajian hukum atas dokumen-dokumen yang memiliki aspek hukum baik berupa perjanjian atau peraturan internal sebelum diberlakukan.
- Memonitor perkara pengadilan yang sedang berlangsung dengan mengikuti segala perkembangannya.
- Melakukan evaluasi transaksi material dari aspek hukum sebelum transaksi dijalankan.
- Memberikan pelatihan/ penyuluhan aspek-aspek hukum sebelum transaksi dijalankan.

- Memberikan pelatihan/penyuluhan aspek-aspek hukum kepada karyawan yang sehari-harinya memiliki eksposur risiko hukum.

### Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko terjadinya kerugian yang timbul sebagai akibat penetapan strategi yang tidak tepat sehingga target usaha Bank tidak tercapai dan menyebabkan Bank mengalami kerugian.

Aktivitas Manajemen Risiko yang telah diterapkan oleh Bank untuk mengantisipasinya adalah :

- Membuat rencana kerja Bank.
- Membuat kebijakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan monitoring pencapaian rencana kerja secara periodik.
- Melakukan evaluasi kembali atas hasil sementara yang dicapai, beserta faktor penyebab tidak tercapainya target Bank, dilanjutkan dengan mitigasi atas faktor risiko penyebab kegagalan.
- Melakukan perbaikan atas rencana kerja semula dalam upayanya mencapai target Bank yang telah ditetapkan.

### Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko terjadinya kerugian berupa berkurangnya reputasi nama baik Bank yang merupakan akibat dari tidak puasnya nasabah atas layanan yang diberikan oleh Bank, atau akibat pelayanan Bank yang tidak sesuai standar ataupun disebabkan penurunan kinerja Bank.

Aktivitas Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank untuk mengantisipasinya adalah:

- Membentuk unit Penanganan Komplain Nasabah di bagian *Call Center* untuk menangani komplain nasabah.
- Menetapkan standar waktu penyelesaian komplain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bekerja sama dengan pihak independen melakukan survey pelayanan Bank dibandingkan dengan pesaing.
- Secara kontinyu melaksanakan pelatihan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

### Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku. Risiko ini dapat menyebabkan sanksi atau denda kepada Bank dan penurunan reputasi Bank.

Aktivitas Manajemen Risiko yang telah diterapkan oleh Bank dalam mengantisipasinya adalah:

- Melaksanakan fungsi pengawasan oleh Direktur Kepatuhan secara konsisten untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasi telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- Membuat kebijakan internal yang mengacu kepada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah dan sebagainya.
- Melakukan sosialisasi atau pelatihan segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku beserta sanksinya kepada seluruh karyawan yang terkait.
- Melakukan pengkinian atas informasi Peraturan dan Ketentuan yang masih berlaku maupun yang telah dicabut.
- Melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kepatuhan melalui fungsi internal audit.

## Profil Risiko

Berdasarkan profil risiko periode Desember 2007, secara keseluruhan berkategori "**Moderate**" dengan trend cenderung "Meningkat" dibandingkan dengan profil risiko bulan September 2007. Untuk risiko kredit,

hukum dan operasional berkategori "**Moderate**", sedangkan risiko pasar, likuiditas, reputasi, strategik dan kepatuhan berkategori "**Low**".

## Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank Ekonomi Raharja telah mengikutsertakan pejabat dan staf Bank dalam ujian Sertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap. Sampai dengan Desember 2007 jumlah pejabat dan staf yang telah mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko

adalah sebanyak 170 orang peserta dengan tingkat kelulusan 91,76%. Direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2008 sesuai jadwal dari penyelenggara Sertifikasi Manajemen Risiko.

## Rencana Ke Depan

Bank akan terus melanjutkan komitmennya untuk meningkatkan kemampuannya di bidang manajemen Risiko. Salah satu prioritas di masa mendatang adalah mengimplementasikan upaya-upaya untuk mematuhi langkah-langkah menuju Basel II sesuai persyaratan Bank Indonesia, antara lain dengan mewajibkan Sertifikasi

Manajemen Risiko Level-2 ke seluruh pejabat Bank dengan level sampai ke jenjang jabatan dan struktur organisasi 4 (empat) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, *Supporting Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Kepatuhan.

## Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Kepada Debitur Inti.

Pada Desember 2007 penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur inti

adalah sebesar Rp. 2.235.873 Juta, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak terkait	39	345.358
2	Kepada Debitur Inti	25	1.890.515

## RENCANA STRATEGIS BANK

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan berbagai langkah

strategis pada berbagai bidang kegiatan yaitu sebagai berikut:

### a. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Senantiasa tumbuh dan berkembang sambil tetap menekankan pentingnya pelayanan yang berkualitas serta

memegang teguh prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan aspek penambahan nilai bagi *stakeholder*.

### b. Rencana Jangka Menengah dan Pendek

Strategi pengembangan usaha untuk jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut :

## Strategi Pengembangan Usaha

- Menjaga kualitas Kredit melalui penekanan angka *Non Performing Loan* (NPL) dengan cara mensosialisasikan ke seluruh debitur mengenai kewajiban untuk melengkapi dokumen kredit khususnya Laporan Keuangan Audited disamping tetap menekankan peningkatan fungsi intermediasi secara prudensial dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Strategi Ekspansi jaringan kantor Bank Ekonomi Raharja akan difokuskan pada pembukaan kantor di 3 (tiga) area:
  - Penetrasi pada kota-kota sentra bisnis dimana Bank Ekonomi Raharja belum memiliki jaringan kantor yakni Rantau Prapat (Sumatera Utara), Manado, Cirebon, Pangkal Pinang dan Gresik.
  - Guna memperkuat jaringan dan mendukung kantor cabang yang sudah ada, ekspansi jaringan kantor dilakukan pula di kota-kota sentra bisnis di luar Jabotabek dimana Bank Ekonomi Raharja sudah memiliki jaringan kantor yakni Semarang, Lampung, dan Solo.
  - Menambah jaringan disentra- sentra bisnis di wilayah Jabotabek guna memperkuat basis di wilayah Jabotabek.
- Strategi peningkatan kredit berfokus pada pembiayaan usaha yang produktif sehingga mencapai Rp. 9,13 triliun atau mencapai rasio LDR kurang-lebih 60% untuk jangka pendek dan dalam jangka waktu menengah mencapai 70% dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Strategi pencapaian LDR tersebut, dilakukan disetiap jajaran melalui :
  - Penekanan pada pelayanan bisnis yang berbasis *Relationship Banking* atau pendekatan kepada nasabah dengan mengandalkan pola hubungan pribadi.
  - Mempercepat proses kredit secara keseluruhan antara lain mempercepat pembuatan proposal kredit, proses review kredit namun tanpa mengurangi pengendalian risiko.
  - Menggali potensi sektor-sektor pembiayaan yang lebih produktif misalnya sektor perkebunan (kelapa sawit), industri dan perusahaan yang *export oriented* disamping sektor perdagangan.
  - Memaksimalkan seluruh kantor (Pimpinan Cabang/Capem, *Team Leader, Account Officer*) untuk mendorong nasabahnya memanfaatkan plafond kredit yang telah diberikan secara maksimal.
  - Melakukan ekspansi jaringan kantor di kota-kota sentra bisnis dimana Bank Ekonomi Raharja belum memiliki jaringan kantor seperti di Rantau Prapat (Sumatera Utara), Manado, Cirebon, Pangkal Pinang dan Gresik.
- Strategi penghimpunan dana dikonsentrasikan pada pengembangan pemasaran produk dana tabungan dan giro dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip KYC (*Know Your Customer*). Pada Tahun 2008, Bank Ekonomi Raharja akan meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga sehingga mencapai Rp. 15,45 triliun atau minimal sebesar 10% dari posisi DPK

akhir Tahun 2007. Peningkatan posisi dana pihak ketiga akan diiringi dengan usaha mengurangi komposisi Deposito

dan meningkatkan komposisi Tabungan maupun Giro.

- Seperti halnya tahun 2007, di tahun 2008 Bank Ekonomi Raharja akan berupaya meningkatkan *Fee Based Income* melalui peningkatan transaksi perbankan. Dalam mencapai strategi peningkatan *fee based income* dilakukan dengan:
  - Meningkatkan transaksi *foreign exchange* melalui penawaran harga yang *competitive*.
  - Peningkatan pembiayaan kepada konsumen antara lain kredit pemilikan kendaraan bermotor.
  - Meningkatkan volume *trade financing*.
  - Mengembangkan fitur produk dan layanan perbankan secara elektronik (*Bill Payment*) yang mengarah kepada perolehan nasabah baru antara lain dengan menerima pembayaran tagihan dan pembelian *voucher handphone*, pembayaran tagihan kartu kredit dan cicilan *personal loan*, pembayaran tagihan TV berlangganan, pembelian tiket pesawat, pembayaran tagihan asuransi, pembayaran tagihan air minum serta pembayaran tagihan uang sekolah.
  - Pengembangan produk yakni Tabungan Asuransi.
  - Terus mengembangkan kerjasama dengan nasabah besar yang memiliki *customer base*.
  - Menempatkan jaringan mesin ATM dilokasi-lokasi kantor bank maupun ditempat-tempat strategis.
- Bank Ekonomi Raharja akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan pelayanan yang mengarah pada perbankan elektronik (*Electronic Banking*) yakni :
  - *Internet Banking* Bisnis, yakni merupakan pengembangan fitur Internet Banking melalui layanan transaksi di internet untuk *Bussiness* (non personal).
  - *Mobile Banking* yakni akses transaksi perbankan melalui penggunaan *handphone/* telepon selular.
  - PIN PAD, merupakan aplikasi pembuatan PIN secara *online*.
  - EMV PAD, merupakan aplikasi kartu ATM dengan chips.

### Strategi Pengembangan Teknologi Informasi

- *Outsourcing* teknologi kepada perusahaan lain yang lebih memiliki kompetensi dan sumber daya manusia yang lebih siap yakni dengan menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi PT Sigma Caraka.
- Bank tidak selalu melakukan investasi di bidang teknologi informasi dalam penggunaan teknologi yang baru karena hal ini dilakukan oleh penyedia jasa *outsourcing*.
- Strategi pengembangan teknologi informasi difokuskan pada dua sasaran utama yakni proses otomasi dan teknologi Sistem Informasi Manajemen (SIM).

### Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Melakukan pengembangan struktur organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan persaingan.
- Melaksanakan rekrutmen untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas.
- Melaksanakan pelatihan karyawan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja karyawan.
- Melaksanakan remunerasi dengan mengacu pada *peer group*-nya.
- Menerapkan penilaian prestasi kerja karyawan.

## Strategi Memperkuat Struktur Permodalan

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Bank Ekonomi Raharja dilakukan melalui proses *Initial Public Offering* (IPO)

pada tahun 2008 yang akan menambah modal disetor dari masyarakat sebesar Rp. 27 miliar.

## Strategi Menyempurnakan Tata Kelola Perusahaan

Strategi pengelolaan perusahaan Bank Ekonomi Raharja adalah memperkuat dan menyempurnakan landasan tata kelola

perusahaan yang baik melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

## Strategi Pengelolaan Risiko

Strategi utama pengelolaan Risiko Bank Ekonomi Raharja adalah menerapkan Manajemen Risiko sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank dengan memonitor

profil risiko-risiko secara konsisten guna mendukung langkah menuju visi jangka panjang.

## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sebagai bagian dari praktek tata kelola perusahaan, aspek transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun cara pandang dan pemahaman yang sama dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap kinerja Bank Ekonomi

Raharja. Untuk itu secara teratur Bank Ekonomi Raharja menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja keuangan maupun perkembangan penting lainnya yang terjadi di Bank Ekonomi Raharja melalui berbagai media yaitu:

- Laporan Keuangan Berkala (secara bulanan, triwulanan maupun semesteran).
- Laporan Tahunan (*Annual Report*).
- Paparan Publik (*Public Expose*).
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain itu Bank juga memiliki *website* yang dapat diakses oleh siapa saja.

## KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Jumlah saham Bank yang telah ditempatkan dan di setor penuh adalah sebesar 2.400.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 240 miliar. Dari jumlah tersebut sebanyak 4,20% dimiliki oleh Teddy Jeffrey Katuari selaku Komisaris Utama atau

sebanyak 100.895.460 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.089.546.000,- dan sebanyak 2,46% dimiliki oleh Hendrik Tanojo selaku Direktur Utama atau sebanyak 59.062.660 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 5.906.266.000,-.

Tidak ada Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham mencapai 5% (lima per seratus) dari modal disetor Bank Ekonomi Raharja.

Sedangkan Teddy Jeffrey Katuari selaku Komisaris Utama Bank Ekonomi Raharja, memiliki saham lebih dari 5% pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

Perusahaan	Jumlah Modal Disetor	Kepemilikan		
		Jumlah kepemilikan Saham	Jumlah Nilai Nominal	% Kepemilikan
PT Alas Pusaka	239.500.000.000	8.050	8.050.000.000	10
PT Lumbang Artakencana	53.554.000.000	5.357	5.357.000.000	10

## Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*) tahun 2007

Di tahun 2007 tidak terdapat *internal fraud* di Bank Ekonomi Raharja.

## PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2007

Sampai dengan akhir tahun 2007 perkara yang sedang dihadapi Bank Ekonomi Raharja adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.178/Pdt.G/2006/PN.JKT.UT., tanggal 22 Pebruari 2007. Dalam perkara ini Darmadjin sebagai Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Ny. Hajjah Alfu Laila sebagai Tergugat I dan Bank sebagai Tergugat II terhadap Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 3 Agustus 2005. Pengadilan yang memeriksa perkara ini telah memberikan keputusan sebagai berikut (i) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (ii) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah).
2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 70/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT. PST, tanggal 1 Nopember 1999 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 44 K/N/1999, tanggal 14 Desember 1999 serta dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 PK/N/2000, tanggal 3 Pebruari 2000.

Dalam perkara ini Bank sebagai Pemohon/Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pailit kepada Jasip Ngakiwan yang disebut sebagai Termohon/Pemohon Kasasi yang merupakan Penjamin guna pelunasan hutang-hutang PT Gardiana Interbullion Corporation ("PT GIC") kepada Pemohon sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh PT GIC dari Pemohon berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 79 dan No. 80 tertanggal 7 Mei 1997, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Bahwa atas perkara tersebut Hakim memutuskan mengabulkan permohonan dari Pemohon dan menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibatnya serta menolak permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 282/Pdt/G/2000/PN.Jkt.Ut, tanggal 14 Maret 2001 sebagaimana telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 294/PDT/2001/PT.DKI tanggal 25 Oktober 2001 dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.

403 K/Pdt/2003, tanggal 16 Nopember 2006.

Bahwa dalam perkara Bank sebagai Penggugat mengajukan gugatan atas dasar Wanprestasi yang dilakukan oleh Husein Widjaya sebagai Tergugat I, Han Li Moy sebagai Tergugat II dan Haslinda Wijaya sebagai Tergugat III. Perkara ini telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan putusan sebagai berikut (i) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit antar Tergugat dan Penggugat, (ii) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.715.796.590,75 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh koma tujuh puluh lima Rupiah) ditambah ganti rugi 6% (enam persen) setahun terhitung sejak gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu tanggal 2 Nopember 2000 sampai hutang dibayar lunas, (iii) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah).

4. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang No. 22/Pdt.Plw/2007/PN.Kpj, tanggal 4 Juni 2007.

Dalam perkara ini Hendrianto adalah sebagai Pelawan terhadap para Terlawan (terdiri dari 3 (tiga) Terlawan dimana Bank adalah sebagai pihak Terlawan III) atas perbuatan para Terlawan yang membuat Perjanjian Kredit dengan Pelawan III dengan jaminan tanah dan bangunan yang merupakan aset PT Kendedes Putra Pratama tanpa sepengetahuan dari Pelawan selaku pemegang saham dalam PT Kendedes Putra Pratama, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Kendedes Putra Pratama. Atas perkara ini telah diambil keputusan sebagai berikut (i) Menyatakan Perjanjian Kredit dalam Akta

No. 87 tertanggal 23 Agustus 2005, yang dibuat oleh para Terlawan adalah sah, (ii) Menyatakan Terlawan III berhak atas pembayaran atas pinjaman rekening koran Terlawan I dan Terlawan II sebesar Rp. 2.081.100.000,00 (dua milyar delapan puluh satu juta seratus ribu Rupiah) dari hasil lelang barang jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2941/Desa Pakisjajar, yang terletak di Desa Pakis Jajar Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, (iii) Menyatakan bahwa Pelawan berhak atas pengembalian modal yang disetorkan pada PT Kendedes Putra Pratama dari hasil penjualan/lelang barang jaminan sebagaimana tersebut di atas, sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah).

5. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 183 Pdt.G/2006/PN. Medan, tanggal 8 Maret 2007.

Dalam perkara ini Jeneng Kaban sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat terdiri dari 21 (dua puluh satu) Tergugat dimana Bank sebagai Tergugat 21 (dua puluh satu) mengenai sengketa Kepemilikan Tanah yang terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso No. 5, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat. Dalam perkara ini telah diambil keputusan sebagai berikut (i) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, (ii) Menyatakan menurut hukum Surat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/31/APH-GR/MBRT/1993 tanggal 31 Maret 1993, yang dikeluarkan Camat Medan Barat, Kotamadya Daerah tingkat II Medan tidak sah, (iii) Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, (iv) membebaskan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.461.500,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah).

6. Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 05/Pdt.G/2004/PN.BJ, tanggal 12 Juli 2004 sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 102/PDT/2005/PT-MDN, tanggal 20 Juli 2005.

Dalam perkara ini Lie Yong Thiang sebagai Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ali sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Bank sebagai Tergugat II/Terbanding II. Pengadilan yang memeriksa perkara ini telah memberikan putusan yang intinya adalah (i) Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, (ii) Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah).

7. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 37/Pdt.G/2005/PN. Sleman, tanggal 20 Oktober 2005 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 34/PDT/2006/PTY, tanggal 9 Agustus 2006.

Dalam perkara ini para Penggugat/Pembanding (R. Noto Wijoyo dan kawan-kawan) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum para Tergugat dan turut Tergugat atas 4 (empat) bidang tanah yang merupakan milik para Penggugat kepada para Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding (ada 10 (sepuluh) pihak dan Bank sebagai Tergugat I). Pengadilan yang memeriksa perkara ini telah memutus perkara ini yang putusannya adalah (i) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, (ii) Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, (iii) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah).

8. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 141/PDT/G/1999/PN.BDG, tanggal 25 Nopember 1999 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 227/PDT/2000/PT.BDG, tanggal 24 Mei 2000.

Bahwa dalam perkara ini Sujoto sebagai Pembantah dan Bank sebagai Terbantah dan Ny. Lie Sioe Lian sebagai Turut Terbantah mengajukan bantahannya untuk membatalkan dan mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 284/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg tanggal 18

Nopember 1998 mengenai eksekusi terhadap barang-barang Jaminan utang Termohon Eksekusi (Ny. Lie Sioe Lian) berupa sebidang tanah Hak Milik yang merupakan milik dari Pembantah. Atas perkara tersebut pengadilan yang memeriksa perkara ini telah mengambil keputusan yang intinya (i) Menolak gugat bantahan Pembantah untuk seluruhnya dan (ii) Mempertahankan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 284/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg tanggal 10 Desember 1998 tersebut serta (iii) Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara di ke-2 tingkat pengadilan.

9. Putusan Pengadilan Negeri No. 289/Pdt.G/1999/PN.Bdg, tanggal 9 Desember 1999 yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan No. 229/Pdt/2000/PT.Bdg tanggal 24 Mei 2000.
10. Bahwa dalam perkara ini Ratnawati Eni Hastuti dkk (ada 8 (delapan) orang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pihak Bank dkk (ada 6 (enam) pihak, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat). Atas perkara tersebut pengadilan yang memeriksa perkara tersebut telah mengambil keputusan yang intinya (i) membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pdt/G/1999/PN.Bdg tersebut, (ii)

### **Transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Selama tahun 2007 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

### **Kegiatan Sosial**

Dalam rangka mewujudkan rasa tanggung jawab sosial, Bank Ekonomi Raharja rutin mengadakan donor darah setiap triwulanan yang diikuti oleh seluruh karyawan kantor pusat.

menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari almarhum Ny. Sujatmi yang meninggal dunia di Bandung pada tanggal 16 April 1999, dan (iii) menghukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

11. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 77/PDT/G/2005/PN.PBR tanggal 31 Agustus 2006 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru berdasarkan Putusan No. 71/PDT/2007/PTR tanggal 29 Juni 2007.

Bahwa dalam perkara ini Hj. Nurbahri (selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pihak Bank dkk dimana Bank sebagai tergugat VI (selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat). Atas perkara tersebut pengadilan yang memeriksa perkara tersebut telah mengambil keputusan yang intinya (i) menerima permohonan pemeriksaan perkara ditingkat banding dari kuasa penggugat/pembanding, (ii) menguatkan Putusan Pengadilan negeri Pekanbaru yang dimohonkan Banding dimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menolak gugatan penggugat, dan (iii) menghukum penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### **HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT**

Bank Ekonomi Raharja melaksanakan penilaian *Self Assessment* GCG secara kontinyu dan hasil *Self Assessment* ini juga telah disampaikan ke Bank Indonesia. Hasil penilaian GCG Bank Ekonomi Raharja secara *Self Assessment* adalah "baik" dengan nilai komposit sebesar 1.45 yakni termasuk dalam kategori Predikat "Tata Kelola Unggulan".